

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 SULIKI**  
**NOMOR : 800/ 731 / SMA.1 / Sli-2020**  
**TENTANG : PERATURAN NON AKADEMIK SEKOLAH**

**PERATURAN NON AKADEMIK  
SMA NEGERI 1 SULIKI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Peraturan non akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang disusun untuk satu tahun pelajaran
2. Peraturan non akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, penilaian dan hak-hak peserta didik SMA Negeri 1 Suliki di bidang ekstrakurikuler
3. Peraturan non akademik merupakan peraturan yang mengatur hak peserta didik menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler.
4. Peraturan non akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan pelatihan kepada guru pembina kegiatan ekstrakurikuler.
5. Peserta didik SMA Negeri 1 Suliki adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMA Negeri 1 Suliki
6. Penilaian harian kegiatan adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian keterampilan peserta didik setelah menyelesaikan satu kegiatan
7. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian keterampilan peserta didik di akhir semester.

## **BAB II KETENTUAN KEHADIRAN**

### **Pasal 2**

1. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti minimal 85% dari total jumlah tatap muka kehadiran kegiatan.
2. Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan ekstrakurikuler di kelas atau di luar kelas, teori atau praktik.
3. Ketidakhadiran karena sakit dan izin (surat orang tua/ surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.

## **BAB III KETENTUAN PENILAIAN**

### **Pasal 3 Penilaian Harian**

1. Penilaian harian disusun oleh guru pembina pada saat penyusunan program ekstrakurikuler yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan kegiatan.
2. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru pembina setelah menyelesaikan satu kegiatan atau lebih.
3. Penilaian harian berupa observasi kemajuan atau capaian keterampilan peserta didik.
4. Hasil penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan penilaian berikutnya.
5. Hasil penilaian diserahkan kepada team penilaian sekolah.

### **Pasal 5 Penilaian Akhir Semester**

1. Penilaian akhir semester disusun oleh guru pembina pada saat penyusunan program yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.
2. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh guru pembina dalam waktu yang dijadwalkan untuk seluruh kegiatan ekstrakurikuler di akhir semester.
3. Cakupan penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang mendeskripsikan seluruh capaian keterampilan pada semester tersebut.

4. Penilaian akhir semester berupa tes keterampilan yang merepresentasikan seluruh capaian keterampilan pada semester tersebut.
5. Hasil penilaian akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.

## **BAB IV HAK PESERTA DIDIK MENGGUNAKAN FASILITAS**

### **Pasal 6 Laboratorium IPA**

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium minimal 2 kali setiap kegiatan ekstrakurikuler dalam satu semester.
2. Peserta didik melakukan praktikum di laboratorium dibawah pengawasan guru pembina.
3. Di luar jam efektif pembelajaran, laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran peserta didik sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan didampingi oleh laboran atau guru pembimbing. (Pada even-even tertentu dengan kesepakatan laboran/guru pembimbing)
4. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
5. Setiap peserta didik menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

### **Pasal 7 Laboratorium Komputer**

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.
2. Peserta didik melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru pembina.
3. Di luar jam efektif pembelajaran, laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran peserta didik sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan didampingi oleh guru pembimbing. (Pada even-even tertentu dengan kesepakatan guru pembimbing)
4. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

**Pasal 8**  
**Laboratorium Multimedia**

1. Setiap peserta didik berhak menggunakan laboratorium multimedia minimal 2 kali untuk semua kegiatan ekstrakurikuler satu semester.
2. Peserta didik yang menggunakan laboratorium multimedia di bawah pengawasan guru pembina kegiatan.
3. Dalam menggunakan laboratorium multimedia peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

**BAB V**  
**HAK PESERTA DIDIK MENDAPAT PEMBINAAN**

**Pasal 9**  
**Konsultasi dengan Guru Pembina**

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan pembinaan dengan guru pembina ekstrakurikuler yang diikuti.
2. Layanan pembinaan dengan guru pembina dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dan guru pembina.
3. Layanan pembinaan dengan guru pembina ekstrakurikuler hanya terkait dengan bidang ekstrakurikuler yang diikuti terkait dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan peningkatan keterampilan

**BAB VI**  
**HAK PESERTA DIDIK BERPRESTASI**

**Pasal 10**

1. Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan peserta didik berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII P E N U T U P**

### **Pasal 11**

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

### **Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Limbanang  
Pada tanggal: 24 Juni 2020  
Kepala SMA N 1 SULIKI

  
**Drs. ERISWANDI, M.Pd**  
**NIP. 19680814 199512 1 003**